



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera melalui pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan melibatkan lintas instansi yang membidangi penegakan hukum di Kota Salatiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan landasan hukum mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
8. Pungutan liar adalah pungutan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikenakan dalam memberikan pelayanan.
9. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat Satgas Saber Pungli adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, yang bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
10. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi, yang selanjutnya disingkat UPP Provinsi, adalah Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Jawa Tengah.
11. Unit Pemberantasan Pungutan Liar, yang selanjutnya disingkat UPP, adalah UPP Kota Salatiga.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai wilayah kerja di Kota Salatiga.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal.
- (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Satgas Saber Pungli dan secara administratif kepada Walikota dan pimpinan Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (4) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Inspektorat.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPP terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. wakil penanggung jawab;
  - c. ketua umum;
  - d. ketua pelaksana;
  - e. wakil ketua pelaksana;
  - f. sekretaris;
  - g. kelompok kerja, terdiri atas:
    1. unit intelijen;
    2. unit pencegahan;
    3. unit penindakan; dan
    4. unit yustisi.
- (2) Keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Komando Distrik Militer 0714, dan Detasemen Polisi Militer IV/3.
- (3) Keanggotaan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) UPP bertugas:
  - a. melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana dan prasarana yang berada di institusi masing-masing;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan Satgas Saber Pungli;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satgas Saber Pungli secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - d. memberikan pertanggungjawaban secara administratif kepada Walikota, Pimpinan DPRD dan pimpinan Instansi Vertikal yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPP menyelenggarakan fungsi:
  - a. intelijen;
  - b. pencegahan;
  - c. penindakan; dan
  - d. yustisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPP berwenang:
  - a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - b. melakukan pengumpulan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - d. melakukan operasi tangkap tangan;

- e. memberikan rekomendasi kepada Walikota, Pimpinan DPRD dan pimpinan Instansi Vertikal untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendorong dan memfasilitasi pembentukan UPP di setiap lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

#### Pasal 5

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. secara terkoordinasi bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan UPP; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas UPP kepada Satgas Saber Pungli melalui UPP Provinsi Jawa Tengah;

#### Pasal 6

Wakil Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas penanggung jawab dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPP; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab.

#### Pasal 7

Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas UPP;
- b. mengoordinasikan pemberian rekomendasi kepada Walikota, Pimpinan DPRD dan pimpinan Instansi Vertikal untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

#### Pasal 8

Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas:

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan UPP meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
- c. melaksanakan komando, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi pada UPP;
- d. memberikan masukan kepada ketua umum dalam pemberian rekomendasi kepada Walikota, Pimpinan DPRD dan pimpinan Instansi Vertikal untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan evaluasi kegiatan UPP; dan
- f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua umum setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.

#### Pasal 9

Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas ketua pelaksana dalam mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi pada UPP; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.

#### Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas:

- a. menyelenggarakan dukungan kesekretariatan pelaksanaan tugas dan fungsi UPP di lingkup administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi, publikasi, logistik, dan operasional; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada ketua umum.

#### Pasal 11

Kelompok Kerja Unit Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 bertugas:

- a. menyusun program kerja dan rencana aksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi vertikal dan pemerintahan daerah di Kota Salatiga serta pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku pungutan liar;
- d. melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

#### Pasal 12

Kelompok Kerja Unit Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 bertugas:

- a. menyusun program kerja dan rencana aksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- c. melaksanakan upaya preventif meliputi sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka pencegahan terjadinya pungutan liar;
- d. mendorong dan memfasilitasi pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal;
- e. melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan dalam rangka pemberantasan pungutan liar; dan
- f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

### Pasal 13

Kelompok Kerja Unit Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 bertugas:

- a. menyusun program kerja dan rencana aksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- c. melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal;
- d. melaksanakan pengamanan internal dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan UPP; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

### Pasal 14

Kelompok Kerja Unit Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 4 bertugas:

- a. menyusun program kerja dan rencana aksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan kajian bahan rekomendasi penerapan sanksi administrasi atau pidana terhadap pelaku pungutan liar;
- c. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 15

Rapat koordinasi UPP diadakan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya UPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun eksternal instansi yang bersangkutan.

### Pasal 17

Pimpinan UPP secara terkoordinasi dan berjenjang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan jika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberantasan pungutan liar dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyampaian edaran larangan melakukan pungutan liar pada setiap instansi yang memberikan pelayanan publik;
  - b. pemberian informasi kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Vertikal.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pertemuan, media surat maupun media lainnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas pelaksanaan pemberantasan pungutan liar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. WALIKOTA SALATIGA, 

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
SRI WITYOWATI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 1